

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK BAGI LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Latar belakang penerbitan SEOJK ini yaitu amanat Pasal 108 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 61/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129/OJK) yang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola yang baik bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK ini?

SEOJK ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. laporan penerapan tata kelola yang baik paling sedikit memuat transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik, penilaian sendiri atas penerapan tata kelola yang baik, dan rencana tindak;
- b. transparansi penerapan tata kelola yang baik dan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola yang baik, paling sedikit diwujudkan dalam 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan RUPS, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penerapan manajemen risiko, penerapan strategi *antifraud*, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal, penanganan benturan kepentingan, penerapan kebijakan remunerasi, keterbukaan informasi, etika bisnis, kebijakan pembiayaan, penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan rencana bisnis;
- c. waktu penyampaian laporan penerapan tata kelola yang baik; dan
- d. tata cara penyampaian laporan penerapan tata kelola yang baik.

3. Apa saja faktor atau aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka penilaian penerapan tata kelola?

Penilaian terhadap penerapan tata kelola didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penilaian terhadap penerapan tata kelola dinilai berdasarkan pengukuran yaitu struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*), proses penerapan tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*).

4. Bagaimana PVML menetapkan peringkat Tata Kelola yang Baik dan nilai masing-masing indikator?

Peringkat Tata Kelola yang Baik dan nilai masing-masing indikator ditetapkan berdasarkan analisis terhadap:

- a. penerapan prinsip tata kelola yang baik;
- b. pengukuran tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola; dan
- c. informasi lain yang relevan terkait tata kelola yang baik yang didukung oleh data dan informasi yang sesuai.

5. Apa yang dimaksud dengan informasi lain yang relevan terkait tata kelola yang baik dalam proses penetapan peringkat Tata Kelola yang Baik?

Informasi lain yang relevan terkait tata kelola yang baik adalah data dan informasi tambahan yang mendukung penilaian tata kelola serta memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan tata kelola yang baik, sepanjang informasi tersebut didukung oleh data dan informasi yang sesuai. Sebagai contoh, informasi pada media massa atau laporan dari nasabah terutama yang berkaitan dengan penerapan tata kelola yang kurang baik.

6. Kapan PVML menyampaikan rencana tindak?

- Jika berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola diperoleh peringkat faktor tata kelola adalah peringkat 4 atau peringkat 5, PVML menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
- Jika Otoritas Jasa Keuangan meminta PVML untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*), dalam hal diperlukan.

7. Apakah rencana tindak yang telah disampaikan kepada OJK dapat dilakukan penyesuaian?

Berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan diperlukan penyesuaian atas rencana tindak (*action plan*), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PVML untuk menyesuaikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh PVML.

8. Kapan PVML menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik?

- Bagi PVML yang belum menerapkan penilaian tingkat kesehatan dengan faktor Tata Kelola yang Baik, PVML memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap akhir tahun buku kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- Bagi PVML yang menerapkan penilaian tingkat kesehatan dengan faktor Tata Kelola yang Baik, laporan penerapan Tata Kelola yang Baik merupakan bagian dari laporan penilaian tingkat kesehatan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

9. Apakah PVML yang telah menerapkan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan faktor Tata Kelola yang Baik masih wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada tanggal 30 April?

Tidak. PVML yang sudah menerapkan penilaian tingkat kesehatan dengan faktor Tata Kelola yang Baik tidak perlu lagi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada tanggal 30 April.

10. Bagaimana cara menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik?

laporan penerapan Tata Kelola yang Baik disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

11. Bagaimana cara menyampaikan Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, PVML menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12. Bagaimana cara menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik jika sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia?

Jika sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dalam bentuk dokumen elektronik dilakukan melalui surat elektronik ke alamat mailingroomwismul@ojk.go.id atau alamat lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan dan ditujukan kepada masing-masing pengawas.

- 13. Bagaimana cara menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik jika sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sudah tersedia namun sistem jaringan komunikasi data OJK dan/atau PVML mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar?**

Jika sistem jaringan komunikasi data OJK dan/atau PVML mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, laporan penerapan Tata Kelola yang Baik dalam bentuk dokumen elektronik harus dikirim melalui surat elektronik ke mailingroommrp@ojk.go.id atau alamat lain yang ditentukan oleh OJK.

- 14. Bagaimana cara membuktikan bahwa PVML telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik?**

Penyampaian secara *online* dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK atau *e-mail* tanda terima, sedangkan penyampaian secara offline dibuktikan dengan tanda terima dari OJK.

- 15. Ditujukan kepada siapa apabila terdapat pertanyaan atau kendala dalam penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang Baik?**

Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola yang baik dapat disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor telepon 021-29600000 ext. 7000 atau alamat surat elektronik helpdesk@ojk.go.id.

- 16. Kapan PVML pertama kali menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana diatur dalam SEOJK ini kepada OJK?**

PVML menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk posisi laporan Desember 2025.

- 17. Terdiri dari apa saja Lampiran dalam SEOJK ini?**

- a. Lampiran I: Format Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik Bagi PVML
- b. Lampiran II: Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik
- c. Lampiran III: Rencana Tindak (*Action Plan*)

- 18. Bagaimana status ketentuan OJK lainnya yang berkaitan dengan penerapan tata kelola bagi PVML?**

Pada saat SEOJK ini mulai berlaku, SEOJK ini mencabut beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan;

- b. ketentuan Romawi IV dan Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - c. ketentuan Romawi IV dan Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 - d. ketentuan Romawi IV dan Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

19. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 19 November 2025.